



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat perlu menyediakan sumber daya manusia dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan secara kualitatif dan kuantitatif;
- b. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layana Umum Daerah berwenang mengangkat pegawai non-Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cianjur

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah semua UPTD Puskesmas yang berkedudukan di Kabupaten Cianjur, yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
7. Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non-PNS adalah pegawai yang diangkat guna melaksanakan tugas tenaga kesehatan, tenaga administrasi, dan tenaga pelayanan penunjang non medik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan UPTD Puskesmas.
8. Pegawai Kontrak adalah Pegawai Non-PNS yang diangkat untuk jangka waktu tertentu setelah menempuh dan dinyatakan lulus seleksi, diangkat oleh Kepala UPTD Puskesmas.
9. Perencanaan kebutuhan Pegawai Non-PNS adalah proses pengaturan dalam memenuhi kebutuhan Pegawai Non-PNS di UPTD Puskesmas dengan memperhatikan beban kerja.
10. Pengadaan Pegawai adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penempatan, kelulusan, sampai dengan pengangkatan.
11. Pengangkatan adalah penetapan sebagai pegawai Non-PNS pada UPTD Puskesmas terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan dengan Keputusan Pengangkatan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. jenis Pegawai Non-PNS;
- b. pengadaan;
- c. pengangkatan;
- d. surat perjanjian kerja dan pernyataan kerja; dan
- e. pemberhentian.

BAB II

JENIS PEGAWAI NON-PNS

Pasal 3

- (1) Pegawai Non-PNS pada UPTD Puskesmas adalah Pegawai Kontrak.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas dan Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 4

Pegawai Non-PNS pada UPTD Puskesmas dapat menduduki formasi pegawai sebagai berikut :

- a. tenaga kesehatan;
- b. tenaga administrasi; dan
- c. tenaga pelayanan penunjang non medik.

BAB III

PENGADAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pengadaan Pegawai Non-PNS dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di UPTD Puskesmas.

Pasal 6

Pengadaan Pegawai Non-PNS dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman pengadaan;
- c. pendaftaran;
- d. seleksi, dan
- e. pengumuman hasil seleksi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pengadaan Pegawai Non-PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan tenaga pada UPTD Puskesmas.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis kebutuhan dari masing-masing UPTD Puskesmas.
- (3) Penetapan rencana kebutuhan Pegawai Non-PNS UPTD Puskesmas ditetapkan Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pengadaan Pegawai Non-PNS UPTD Puskesmas.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan Pegawai Non-PNS dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Pegawai Non-PNS UPTD Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten yang membidangi kesehatan;
 - d. Asisten yang membidangi kepegawaian;
 - e. unsur Badan Kepegawaian Daerah;
 - f. unsur Dinas Kesehatan;
 - g. unsur perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah;
 - h. unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - i. unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Bagian Keempat

Pengumuman Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengumuman pengadaan Pegawai Non-PNS dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) hari kerja sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. jumlah dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 - b. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. tujuan alamat lamaran; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Kelima

Persyaratan

Pasal 10

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;
- c. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
- d. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah atau UPTD Puskesmas;
- e. terdaftar sebagai pencari kerja di perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan;
- f. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain;
- g. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- h. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau pegawai swasta;
- i. tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri Sipil; dan
- j. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Bagian Keenam

Ujian Seleksi

Pasal 11

- (1) Pengadaan Pegawai Non-PNS dilaksanakan dengan Ujian Seleksi.
- (2) Ujian Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. seleksi syarat administrasi;
 - b. ujian tertulis dan/atau teknis; dan
 - c. wawancara.
- (3) Ujian Seleksi diselenggarakan oleh Tim Pengadaan Pegawai Non-PNS UPTD Puskesmas.
- (4) Dalam menyelenggarakan ujian seleksi, Tim Pengadaan Pegawai Non-PNS UPTD Puskesmas dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (5) Hasil kelulusan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim Pengadaan Pegawai Non-PNS UPTD Puskesmas.

Bagian Ketujuh

Syarat Administrasi

Pasal 12

Syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. surat lamaran yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. fotokopi Akta Kelahiran;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat;
- e. surat keterangan dokter Pemerintah yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
- f. surat keterangan pencari kerja yang dikeluarkan oleh perangkat daerah bidang ketenagakerjaan;
- g. surat pernyataan tidak sedang terikat Perjanjian Kerja dengan pihak lain yang ditanda tangani oleh pelamar;
- h. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta yang ditanda tangani oleh pelamar;
- i. surat pernyataan tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri Sipil; dan
- j. melampirkan fotokopi ijazah yang disahkan dan sertifikat keahlian bagi yang memiliki.

BAB IV

PENGANGKATAN

Pasal 13

Pengangkatan Pegawai Non-PNS dilakukan oleh Kepala UPTD Puskesmas dari pelamar Pegawai Non-PNS yang telah menempuh seleksi dan dinyatakan lulus oleh Tim Pengadaan Pegawai Non-PNS UPT Puskesmas.

BAB V

SURAT PERJANJIAN KERJA DAN PERNYATAAN KERJA

Bagian Kesatu

Surat Perjanjian Kerja

Pasal 14

Surat Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis antara Kepala UPTD Puskesmas dengan Calon Pegawai Non-PNS yang isinya sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan alamat UPTD Puskesmas;
- b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat pegawai;
- c. jenis pekerjaan;
- d. tempat pekerjaan;
- e. besarnya honorarium dan cara pembayarannya;
- f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban Pegawai Non-PNS;
- g. mulai dan atau jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja;
- h. pemutusan perjanjian kerja;
- i. tempat dan tanggal Perjanjian Kerja dibuat;
- j. keterangan mengenai ingkar janji (cidera janji) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- k. tanda tangan para pihak dalam Perjanjian Kerja; dan
- l. bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua).

Bagian Kedua

Jangka Waktu Perjanjian Kerja

Pasal 15

Jangka waktu Perjanjian Kerja berlaku sampai dengan akhir Tahun Anggaran berjalan.

Bagian Ketiga

Surat Pernyataan Kerja

Pasal 16

Surat Pernyataan Kerja dibuat secara tertulis oleh Pegawai Non-PNS yang isinya sekurang-kurangnya memuat :

- a. kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi aturan yang ditentukan oleh UPTD Puskesmas; dan
- b. tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. bermeterai cukup.

BAB VI

PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Pegawai Non-PNS diberhentikan dari tugasnya, apabila selama dalam jangka waktu Perjanjian Kerja melakukan perbuatan dan/atau terjadi peristiwa sebagai berikut :
 - a. tidak memenuhi syarat kesehatan;

- b. melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja;
 - c. tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya; dan/atau
 - e. melanggar peraturan yang telah ditentukan bagi pegawai UPTD Puskesmas.
- (2) Pegawai Non-PNS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunggu sampai berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja.
 - (3) Pemberhentian Pegawai Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala UPTD Puskesmas setelah mendapat persetujuan tertulis Kepala Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Juli 2017

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 26 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH